

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolonganNya, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kota Tual selesai dikerjakan.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2009 – 2013. Pembangunan sektor Perhubungan, Informasi dan Komunikasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang aman, tertib, lancar, nyaman, efektif dan efisien dalam upaya menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Periode 2008-2013.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, dapat menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini tak lupa kami sampaikan terima kasih.

Tual, Pebruari 2010

Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kota Tual

ABDUL HAMID LATAR, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19610924199003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Tujuan
	1.3. Landasan Hukum
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
	2.1. Struktur Organisasi
	2.2. Tugas pokok dan fungsi
	2.3. Gambaran Pelayanan SKPD
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS
	3.1. Gambaran Umum
	3.2. Faktor Internal
	3.3. Faktor Eksternal
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1. Visi dan Misi
	4.2. Tujuan
	4.3. Sasaran
	4.4. Strategi dan Kebijakan
	4.5. Program
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
	5.1. Program
	5.2. Kegiatan
	5.3. Indikator Kinerja
	5.4. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
	5.5. Pendekatan kinerja
	5.6. Program Prioritas
BAB VI	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII	PENUTUP

BAB. I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru, terbentuk pada tanggal 10 Juli 2007 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Pembentukan Kota Tual merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Kota Tual memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 19.088,29 \text{ Km}^2$.

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah. Renstra-SKPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan disusunnya Renstra SKPD, diharapkan terjadinya sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan (*sustainable*) dengan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Secara internal pengembangan Sektor Perhubungan dan Kominfo kental bernuansa *bottom-up* dengan lebih menonjolkan aspek-aspek demokratis, partisipasi, transparansi, dan akuntabel dalam konteks dan pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan masukan-masukan yang berguna dalam rangka meningkatkan akses serta kualitas pelayanan, peranserta yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai daerah otonom baru (DOB), tentunya banyak permasalahan pembangunan yang dihadapi diantaranya masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana Perhubungan, telekomunikasi dan informasi. Untuk menembus keterisolasian, jaringan transportasi, dan telekomunikasi sangat dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil (pulau) sehingga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, DISHUBKOMINFO Kota Tual dengan tugas pokok dan fungsinya berupaya mewujudkan transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, pemerataan aksesibilitas dan mobilitas (bagi segala kepentingan penduduk) di semua pelosok wilayah, mendukung kelancaran pola distribusi dalam wilayah dan menunjang kelancaran pola distribusi nasional serta perdagangan antar wilayah, pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan itu, maka DISHUBKOMINFO Kota Tual dalam menyusun Rencana Rencana Strategis (RENSTRA) ini, tetap mengacu pada RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013 sehingga sinkronisasi, sinergi, dan keberlanjutan program pembangunan di daerah ini dapat terwujud sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2008-2013 yaitu *“Terwujudnya Kota Tual Yang Aman, Sehat, Berdaya Saing, Dan Sejahtera Yang Berbasis Sumber Daya Kelautan”*.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, adalah sebagai pedoman dan panduan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahunan.

Sedangkan tujuannya adalah terselenggaranya pembangunan sektor Perhubungan Komunikasi dan Informatika secara terarah dan sistematis dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Tual.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RENSTRA DISHUBKOMINFO Kota Tual mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 19

- Tahun 2008; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ; (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2008; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2008; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 04, Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2009 Nomor 04);
 17. Peraturan Walikota Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Struktur Organisasi
- 2.2. Tugas pokok dan fungsi
- 2.3. Gambaran Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Gambaran Umum
- 3.2. Faktor Internal
- 3.3. Faktor Eksternal

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi

- 4.2. Tujuan
- 4.3. Sasaran
- 4.4. Strategi dan Kebijakan
- 4.5. Program

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Program
- 5.2. Kegiatan
- 5.3. Indikator Kinerja
- 5.4. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- 5.5. Pendekatan kinerja
- 5.6. Program Prioritas

BAB VI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII PENUTUP

BAB. II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. STRUKTUR ORGANISASI



Keberadaan DISHUBKOMINFO Kota Tual sebagai salah satu perangkat Daerah Kota Tual yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual.

Jumlah PNS sebanyak 26 orang yang terbagi pada 1 Bagian dan 3 Bidang dengan susunan Organisasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 2. Seksi Angkutan Penyeberangan.
- d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 2. Seksi Pelabuhan Laut dan Penunjang Keselamatan.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Sarana Komunikasi, Informatika dan Sandi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tersebut yang disebutkan dalam Perda tersebut adalah UPT Pelabuhan Kur dan Tayando, namun hingga saat ini UPT tersebut belum dibentuk karena Jumlah staf Dinas dan dan kemampuan keuangan daerah belum memadai.

2.2. Tugas pokok dan fungsi

Keberadaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual sebagai salah satu perangkat Daerah Kota Tual dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual.

Dalam PERDA Nomor 4 tahun 2008 menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai **tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang**

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2. Pemberian perizinan dan pelaksana pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3. Pembina Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Pengelola urusan Ketatausahaan Dinas.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka perlu diberikan dasar serta landasan bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual yang diberi tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan sebagian wewenang Sub Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangannya harus dilaksanakan secara optimal. Sebagai pelayan masyarakat selalu siap dalam mengemban amanah tanpa mengenal ruang waktu dan tempat dimana pelayanan itu diberikan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan secara optimal dibutuhkan langkah serta upaya yang nyata dan dibarengi dengan tersedianya pegawai yang handal dan profesional, fasilitas, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa merupakan wujud nyata dalam rangka Pembangunan Daerah, namun dalam melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsi serta kewenangannya belum optimal karena dipengaruhi faktor-faktor, antara lain :

a. Tenaga/ Personil.

Jumlah pegawai sampai dengan Desember Tahun 2009, berjumlah 26 orang terdiri dari Gol. IV 3 (tiga) orang, Gol. III 13 (tiga belas) orang, Gol. II 9 (sembilan) orang dan Gol. I 1 (satu) orang. Bendahara Pengeluaran 1 (satu) orang, Bendahara Penerima 1 (satu) orang, Pembantu Bendahara 3 (tiga) orang.

Sesuai Struktur Organisasi jumlah pegawai yang dibutuhkan idealnya 55 orang untuk mengisi jabatan, staf dan petugas di Terminal/ Pos Pengawasan. Dengan demikian sesuai Struktur Organisasi jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika hanya dapat terpenuhi 47,27%, berarti masih kekurangan tenaga personil 52,73%. Disamping itu berdasarkan perubahan nomenklatur masih ada 1(satu) jabatan struktural Eselon IV yang *belum terisi* yaitu Kepala Seksi Sarana Komunikasi Informatika Dan Sandi.

b. Kualitas SDM.

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai yang ada sampai dengan Desember Tahun 2009, S1 9 (sembilan) orang, D3 5(lima) orang, D1 1(satu) orang, SLTA 9 (sembilan) orang, SLTP 2 (dua) orang. Sesuai tingkat pendidikan jumlah pegawai yang Sarjana termasuk Akademik relatif masih sangat sedikit yaitu 15 (lima belas) orang dan pegawai berpendidikan SLTA 9 (sembilan) orang dan SLTP 2 (dua) orang.

Selain itu pegawai yang memiliki kualifikasi teknis relatif masih sangat kecil, sebagai berikut :

1) Diklat penjenjangan.

- Pim Tingkat II : 0 orang.
- Pim Tingkat III : 1 orang.
- Pim Tingkat IV : 4 orang.

2) Diklat Teknis.

- Manajemen Lalu Lintas Perkotaan : 1 orang.
- Pengujian Kendaraan Bermotor : 0 orang.
- PPNS : 2 orang
- Pengawasan LLAJ : 0 orang
- Pembinaan LLAJ : 1 orang
- Perencanaan keselamatan : 0 orang
- Teknis Terpadu Perhubungan Laut : 0 orang.
- Kesyahbandaran : 2 orang.
- Perencanaan Transportasi : 0 orang.
- Orientasi Pelabuhan : 1 orang.
- Manajemen Lalu-lintas Angkutan Perairan daratan : 1 orang.

Pendidikan penjenjangan/ struktural juga berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dari data pegawai yang mengikuti penjenjangan tercatat 5 (lima) orang mengikuti pendidikan penjenjangan Diklat Pim Tingkat IV, dan III atau 19,23 %, selanjutnya pegawai yang memiliki Diklat teknis berjumlah 7 (Tujuh) orang dari jumlah kebutuhan.

c. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana aparatur, antara lain seperti meja dan kursi dan sarana operasional lainnya relatif masih terbatas. Tahun 2009, sarana dan prasarana yang tersedia sebagai berikut :

Ruangan : Kepala Dinas

No	Nama Barang/	Merk/	Bahan	Tahun	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
	Jenis Barang	Model		Pembuatan Pembelian		Baik (B)	Kurang baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meja Kursi Sofa		Kayu	2008	1 Set	Baik		
2	Kursi Tiger Besar		Besi	2008	1 Buah	Baik		

3	Kursi Tiger Roda Kecil		Besi	2008	1 Buah	Baik		
4	Meja Kepala Kantor		Kayu	2008	1 Set	Baik		
5	Lemari Arsip Olympic	Olympic	Besi	2008	1 Buah	Baik		
6	Fax Panasonic	Panasonik	Plastik	2008	1 Buah	Baik		
7	Laptop	Toshiba	Plastik	2008	1 Buah	Baik		
8	Kaca Muka	-	kaca	2008	1 Buah	Baik		
9	TV Polytron 21 Inch	Polytron 21"	Plastik	2008	1 Buah	Baik		
10	Telepon Panasonic	Polytron	Plastik	2008	1 Buah	Baik		
11	AC Panasonic	Polytron	Plastik	2009	1 Buah	Baik		
12	Kulkas	Polytron	Plastik	2009	1 Buah	Baik		
13	Lambang Garuda		Kayu	2009	1 Buah	Baik		
14	Lonceng Dinding		Plastik	2009	1 Buah	Baik		

Ruangan : Sekretariat

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/ Model	Bahan	Tahun Pembuatan Pembelian	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
						Baik (B)	Kurang baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meja	Olimpic	Kayu	2008	1 Buah	Baik		
2	Kursi	Tiger	Besi	2008	1 Buah	Baik		
3	Kursi	Tiger	Besi	2008	2 Buah	Baik		
4	Kursi	Sucitra	Besi	2008	3 Buah	Baik		
5	Meja	Olimpic/Pira	Kayu	2008	2 Buah	Baik		
6	Lemari Besi	Lion	Besi	2008	2 Buah	Baik		
7	Lemari Arsip	Olimpic	Besi	2008	1 Buah	Baik		
8	Meja Komputer		Kayu	2008	2 Buah	Baik		
9	Komputer	Treq PR	Besi	2009	1 Unit	Baik		
10	Komputer	Acer	Besi		1 Unit	Baik		
11	Travo	Igawa	Besi	2009	2 Buah	Baik		
12	AC 2 PK		Besi	2009				
13	Faximili	Panasonic	Plastik	2009	1 Buah	Baik		
14	Kabel Roll Terminal	Welt	kawat	2009	2 Buah	Baik		

15	Mesin Ketik	Olimpic	Besi	2009	1 Buah	Baik		
16	Kipas Angin	Maspion	Plastik	2009	1 Buah	Baik		
17	Flash Disk & Hardisk Eksternal	Kingston	Plastik	2009	1 Buah	Baik		
18	Mouse Komputer	Komic	Plastik	2009	2 Buah	Baik		
19	Kipas Angin Kecil untuk pendingin	Okay	Besi	2009	2 Buah	Baik		
20	Kamera digital	Panasonic	Plastik	2009	1 Buah	Baik		
21	Amplifier	Targa	Besi	2009	1 Buah	Baik		
22	Mic toa	Ergonomik Shape	Besi	2009	2 Buah	Baik		
23	Toa		Besi	2009	2 Buah	Baik		
24	Warless		Besi	2009	1 Buah	Baik		
25	TV	LG	Besi	2009	1 Buah	Baik		
26	DVD	Samsung	Besi	2009	1 Buah	Baik		

Ruangan : Bidang Perhubungan dan Kominfo

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/ Model	Bahan	Tahun Pembuatan Pembelian	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
						Baik (B)	Kurang baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kursi Sedang	Tiger	Kayu	2008	6 Buah	Baik		
2	Kursi Kecil	Tiger	Kayu	2008	3 Buah	Baik		
3	Kipas Angin	Maspion	Besi	2008	2 Buah	Baik		
4	Meja	Olympic/Pira	Kayu	2009	6 Buah	Baik		
5	AC	Panasonic	Besi	2009	1 Buah	Baik		
6	Kamera digital	Panasonic	-	2009	1 Buah	Baik		

Sarana operasional seperti kendaraan roda 4 (empat) hingga saat ini belum tersedia, idealnya 3 unit, untuk Kepala Dinas, pengawasan dan pengendalian jalan, dan kendaraan operasional kominof. Kendaraan Roda 2 (dua) belum tersedia

idealnya 19 unit untuk Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan kepala seksi, 3 unit untuk coordinator pelabuhan laut, pelabuhan penyebrangan dan terminal. Speed boat idealnya 2 unit untuk Pengawasan Angkutan Laut.

Sarana operasional sampai saat ini belum tersedia dan diharapkan ke depan kebutuhan Sarana operasional tersebut dapat terpenuhi untuk menunjang tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka monitoring, Survey dan evaluasi kegiatan pelayanan dilapangan.

d. Dukungan Dana.

Tersedianya dukungan dana yang digunakan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan salah satu faktor penentu. Dana operasional dirasakan masih kurang memadai terutama Dana Rutin yang berkaitan dengan Belanja Barang dan Belanja Perjalanan Dinas.

Dalam Tahun 2009 sesuai RKA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang terakomodir Dana sebesar Rp. 1.508.964.173,20,- yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 891.451.173,20 dan Belanja langsung sebesar Rp. 617.513.000,- dana tersebut sangat minim, tidak dapat mendukung tugas pokok dan fungsi yang ada. Namun disadari sungguh bahwa Dana Alokasi Umum Kota Tual pada tahun anggaran 2009 sangat terbatas sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan pada seluruh perangkat Daerah Kota Tual.

2.3 Gambaran Pelayanan SKPD

2.3.1. KONDISI UMUM SAAT INI

A. Sekretariat

1. Jumlah aparatur pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tual sebanyak 26 orang, meliputi : Gol. Gol. I = 1 Org; II = 9 Org; Gol. III = 13 Org; Gol. IV 3 Org, dimana berdasarkan jenjang pendidikan SMP : 2 Org; SMA : 9 Org; D1 : 1 Org D3 : 5 Org; S1 : 9 Org.
3. Jumlah Jabatan Struktural terdiri dari : Eselon II : 1 org, Esselon III : 4 org, Esselon IV: 7 org (1 org belum terisi).

4. Jumlah anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 1.508.964.173,20.- yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 891.451.173,20 dan Belanja langsung sebesar Rp. 617.513.000,-. Besaran anggaran dimaksud digunakan untuk membiayai 10 program dan 25 kegiatan.
5. Pembinaan dan Pengawasan diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan dari izin dan retribusi yang ada.

B. Bidang Perhubungan Darat

1. Pemberian izin operasi angkutan sebanyak 57 buah;
2. Pemberian izin usaha angkutan barang sebanyak 31 buah;
3. Pemberian izin trayek angkutan kota/pedesaan sebanyak 26 buah;
4. Pemberian izin pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 139 buah;
5. Pengadaan rambu lalu lintas sebanyak 0 buah;
6. Pengadaan marka jalan sebanyak 0 buah;
7. Pengadaan delinator sebanyak 0 buah;
8. Pengadaan halte sebanyak 0 buah;
9. Pengadaan Zebra cross sebanyak 0 buah;
10. Pembangunan Terminal penumpang angkutan umum;
11. Rencana Survey/pradesign pelabuhan penyeberangan di Namser, Kur dan Tayando
12. Rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan di Namser, Kur dan Tayando
13. Penambahan lintasan penyeberangan;
14. Penetapan peraturan tarif penumpang kelas ekonomi sebanyak 1 buah (SK.Walikota Tual No. 34 tahun 2009 tentang Penetapan tarif angkutan);

15. Penetapan tarif angkutan penyeberangan sebanyak 1 buah (SK.Walikota Tual No. 112 tahun 2009 tentang angkutan penyeberangan);
16. Penetapan peraturan tentang lalu lintas Penyeberangan (SK.Walikota Tual No. 89 tahun 2009 tentang Penetapan lintasan penyeberangan);
17. Penetapan peraturan tentang Labuh Tambat (Peraturan Walikota Tual No. 04 Tahun 2009 tentang Labuh Tambat)
18. Penetapan peraturan tentang Retribusi Izin Usaha angkutan jalan (Peraturan Walikota Tual Nomor : 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha angkutan jalan);
19. Penetapan peraturan tentang Rertribusi Parkir ditepi jalan umum (Peraturan Walikota Tual Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Rertribusi Parkir ditepi jalan umum);
20. Penetapan peraturan tentang Retribusi Terminal (Peraturan Walikota Tual Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal);
21. Penetapan peraturan tentang Uji Kendaraan Bermotor (Peraturan Walikota Tual Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Uji Kendaraan Bermotor);
22. Penetapan peraturan tentang Pedoman usaha angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor (Peraturan Walikota Tual Nomor : 61 Tahun 2009 tentang Pedoman usaha angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor).

C. Bidang Perhubungan Laut

1. Proses permohonan surat ijin berlayar kapal berukuran $GT \geq 7$ sebanyak 7 buah;
2. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan pada kapal berukuran $GT < 7$ sebanyak 7 buah;
3. Pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kondisi kapal, pemeriksaan pemesanan kapal, pemeriksaan perlengkapan kapal pada kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) sebanyak 7 buah;

4. Penerbitan pas kecil sebanyak 32 buah, pencatatan kapal dalam buku register pas kecil sebanyak 32 buah, pemeriksaan pemesinan 32 buah, penertiban sertifikat keselamatan kapal sebanyak 16 buah, pemeriksaan perlengkapan kapal sebanyak 16 buah, pemeriksaan dokumen pengawakan kapal pada kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) sebanyak 16 buah,
5. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus sebanyak 1 kali,
6. Merencanakan penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut sebanyak 1 kali.
7. Ijin usaha angkutan laut sebanyak 7 buah.

D. Bidang Komunikasi Dan Informatika

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan pos dan telekomunikasi sebanyak 1 kali.
- b. Pemberian ijin jasa titipan untuk kantor agen sebanyak 1 kali,
- c. Loker pelayanan operator ijin terhadap Instalator Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) sebanyak 0 kali,
- d. Ijin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebanyak 1 kali
- e. Ijin instalasi penangkal petir sebanyak 0 kali,
- f. Ijin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi sebanyak 12 kali.
- g. Penetapan peraturan tentang Peraturan Walikota Tual Nomor : 53 Tahun 2009 tentang Rertribusi Jasa Pos dan Telekomunikasi;

2.3.2. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

A. Sekretariat

1. Perlunya penambahan aparatur sebanyak 29 orang atau sebesar 52,73% yang terdiri dari SMP : 1 org; SMA/STM : 10 org; D1 : 5 org; D3 : 5 org; S1 : 7 org; S2 : 1 org.
2. Pengisian 1 (satu) jabatan struktural eselon IV yang belum terisi.

3. Peningkatan sumberdaya aparatur melalui Diklat PIM II sebanyak 1 Orang, Diklat PIM III sebanyak 3 Orang, Diklat PIM IV sebanyak 4 Orang;
4. Peningkatan SDM aparatur melalui Pelatihan manajemen lalu lintas perkotaan 4 orang, pengujian kendaraan bermotor 5 orang, PPNS 1 orang, pengawasan LLAJ 5 orang, pembinaan LLAJ 2 orang, perencanaan keselamatan 2 orang, perencanaan teknis terpadu perhubungan laut 2 orang, kesyahbandaran 1 orang, perencanaan transportasi 2 orang, orientasi pelabuhan 2 orang, manajemen lalu-lintas angkutan perairan daratan 2 orang, pelatihan bidang Kominfo 10 orang, pelatihan operator computer dan internet 5 orang, diklat penatausahaan keuangan 7 orang .
5. Penambahan sarana meja sebanyak 45 buah, kursi 38 buah, kursi rapat 60 buah, Lemari Arsip 16 buah, Laptop 7 buah, computer PC 6 buah, Mesin Ketik 4 buah, Kipas Angin 7 buah, AC 5 buah, infokus 2 buah, Kamera shooting 1 buah, tape recorder 1 buah, wireless 1 buah dan Kamera digital 3 buah, bangku panjang 40 buah ;
6. Kendaraan roda 4 (empat) 3 unit, Kendaraan Roda 2 (dua) 19 unit, Speed boat 2 unit;
7. Dukungan Anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 1.700.000.000,-dengan kenaikan rata2 per tahun sebesar 20%. Hingga pada tahun 2013 diharapkan dukungan anggaran menjadi Rp. 2.937.000.000,-

B. Bidang Perhubungan Darat

- 1) Target pemberian ijin operasi angkutan untuk tahun 2010 sebanyak 63 buah atau meningkat sebesar 10% setiap tahunnya;
- 2) Pemberian ijin usaha angkutan barang sebanyak 34 buah atau meningkat sebesar 10% setiap tahunnya;
- 3) Pemberian ijin trayek angkutan kota/pedesaan sebanyak 29 buah atau meningkat sebesar 10% setiap tahunnya;

- 4) Pemberian ijin pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 153 kali atau meningkat sebesar 10% setiap tahunnya;
- 5) Pengadaan rambu lalu lintas setiap tahunnya sebanyak 25 buah sehingga pada tahun 2013 nanti seluruh jalan telah dipasang rambu lalu lintas;
- 6) Pengadaan marka jalan sebanyak ditargetkan setiap tahunnya sepanjang 11 km sehingga pada tahun 2013 nanti seluruh jalan telah dipasang marka jalan;
- 7) Pengadaan delinator sebanyak setiap tahunnya sebanyak 40 buah sehingga pada tahun 2013 nanti seluruh jalan telah dipasang delinator;
- 8) Pengadaan halte bus setiap tahunnya sebanyak 5 buah sehingga pada tahun 2013 nanti seluruh jalan telah dipasang halte bus.
- 9) Pengadaan Zebra cross setiap tahunnya sebanyak 3 buah sehingga pada tahun 2013 nanti seluruh jalan telah dipasang Zebra cross;
- 10) Pengadaan Pos pengamanan LLAJ setiap tahunnya sebanyak 3 buah sehingga pada tahun 2013 nanti seluruh jalan telah terdapat Pos pengamanan LLAJ;
- 11) Menyusun Perda tentang parkir untuk umum di jalan;
- 12) Menyusun Perda tentang rencana umum lalu lintas penyeberangan dalam wilayah kota;
- 13) Menyusun Perda tentang Penetapan tarif angkutan;
- 14) Menyusun Perda tentang angkutan penyeberangan;
- 15) Menyusun Perda tentang tentang Penetapan lintasan penyeberangan;
- 16) Menyusun Perda tentang tentang Labuh Tambat;
- 17) Menyusun Perda tentang tentang Retribusi Izin Usaha angkutan jalan;
- 18) Menyusun Perda tentang tentang Retribusi Parkir ditepi jalan umum;
- 19) Menyusun Perda tentang tentang Retribusi Terminal;
- 20) Menyusun Perda tentang tentang Uji Kendaraan Bermotor

- 21) Menyusun Perda tentang tentang Pedoman usaha angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;
- 22) Pengadaan kapal penyeberangan / KMP Ferry 1 buah untuk membantu melayani lintasan ke Pulau Kur dan Tayando.
- 23) Menyiapkan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan, pemberian rekomendasi rencana induk Dlkr/Dlkp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, dan penetapan rencana induk Dlkr/Dlkp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan kota;
- 24) Merencanakan lokasi, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.

C. Bidang Perhubungan Laut

- a. Proses permohonan surat ijin berlayar kapal berukuran $GT \geq 7$ sebanyak 15 buah atau meningkat sebesar 20% setiap tahunnya;
- b. Register pas perairan daratan kapal berukuran $GT < 7$ bertambah setiap tahunnya sebesar 15 buah atau meningkat sebesar 20%;
- c. Penerbitan pas kecil bertambah setiap tahunnya sebesar 6 buah atau meningkat sebesar 20% ;
- d. Ijin usaha angkutan laut bertambah setiap tahunnya sebesar 20 buah atau meningkat sebesar 20%;
- e. Melakukan pengawasan, pemeriksaan kondisi kapal secara intensif;
- f. Melakukan pemeriksaan pemesinan kapal dan perlengkapan kapal ukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) secara rutin;
- g. Penambahan kapal perintis 1 buah;
- h. Pembangunan pelabuhan laut 2 buah;
- i. Pembangunan tambatan perahu di setiap desa/dusun di kecamatan;
- j. Menyiapkan administrasi rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus ;
- k. Merencanakan penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut sehingga dapat mengatasi persoalan lahan pembangunan pelabuhan laut .

D. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Pembangunan Telepon masuk desa/telepon berdering di seluruh desa/dusun dalam wilayah Kota Tual;
- b. Pembuatan Website Daerah Kota Tual;
- c. Pembangunan Jaringan Wireless LAN, Fiber Optic;
- d. Pembangunan Warung Internet di setiap kecamatan;
- e. Pembangunan Multimedia Display Information Outdoor;
- f. Pembangunan menara Operator Seluler atau sejenisnya di setiap Kecamatan.
- g. Pembangunan media center;
- h. Pemberian ijin jasa titipan untuk kantor agen ;
- i. Menyiapkan administrasi rekomendasi ijin pendirian kantor cabang dan loket pelayanan operator ijin terhadap Instalator Kabel Rumah/Gedung (IKR/G),
- j. Menyiapkan administrasi rekomendasi Ijin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi,
- k. Menyiapkan administrasi rekomendasi ijin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
- l. Menyiapkan administrasi rekomendasi ijin instalasi penangkal petir;
- m. Menyiapkan administrasi rekomendasi ijin instalasi genset;
- n. Menyiapkan administrasi rekomendasi ijin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- o. Menyiapkan administrasi rekomendasi ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan wilayah kota.
- p. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan pos dan telekomunikasi dilakukan setiap tahunnya 2 kali.
- q. Membuat Perda yang berfungsi mengendalikan dan mengawasi terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan arealnya di wilayah kota,
- r. Mengendalikan dan menertibkan terhadap jasa titipan untuk kantor agen, pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.

BAB. III.

ISU-ISU STRATEGIS

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi, perlu dilakukan deteksi terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap organisasi.

Dalam proses pembangunan tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis, baik berupa kekuatan, hambatan, tantangan maupun peluang dalam menganalisis berbagai kebijakan pembangunan.

Berbagai kecenderungan dan kemungkinan pengaruh yang datang seharusnya diasumsikan sebagai fenomena yang perlu disikapi melalui pendekatan manajemen pemerintahan yang sistematis, terencana dan terukur sehingga dinamisasi pengaruh dapat menguntungkan daerah dan masyarakat. Isu-isu strategis yang turut mempengaruhi kebijakan pembangunan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Hal-hal yang berpengaruh dalam organisasi adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi berupa Kekuatan (*Strenght*) Kelemahan (*Weeaknes*) Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treath*).

Hasil pengamatan tersebut akan dianalisa lingkungan strategis baik lingkungan internal (ALI) atau lingkungan eksternal (ALE) yang menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan (FKK).

a. Analisa Lingkungan Internal.

1) Kekuatan (*Strenght*).

- ☞ Adanya ketentuan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- ☞ Tersedianya SDM aparat yang berkualifikasi sesuai bidang tugasnya.
- ☞ Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana.
- ☞ Tersedianya dana operasional.

2) Kelemahan (*Weeaknes*).

- ☞ Kemampuan SDM aparat relatif masih sangat terbatas.
- ☞ Fasilitas sarana dan prasarana relatif terbatas.

b. Analisa Lingkungan Eksternal.

1) Peluang (*Opportunity*).

- ☞ Tersedianya Lembaga-lembaga Diklat.
- ☞ Adanya Desentralisasi kewenangan.
- ☞ Terbukanya ruas jalan baru.
- ☞ Tersedianya fasilitas perhubungan, dan telekomunikasi.

2) Ancaman (*Treath*).

- ☞ Adanya perubahan kebijakan.
- ☞ Kapasitas kemampuan daya tampung jalan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan.
- ☞ Daerah-daerah yang potensial belum terjangkau dengan sarana transportasi dan komunikasi.
- ☞ Kesadaran penyedia dan pengguna jasa relatif masih rendah.

Untuk jelasnya analisa Faktor-faktor Kunci Keberhasilan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel : Pembobotan Keterkaitan antara Strategi terhadap Pencapaian Visi dan Misi.

STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN					URUTAN FKP
	VISI	MISI				
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
A. Strategi (S.O)						
1. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi.	6	5	5	3		19
2. Terbukanya kesempatan untuk mengikuti Diklat.	6	5	5	2		18
3. Terbukanya jaringan trayek.	6	5	3	3		17
4. Terbukanya jaringan transportasi dan komunikasi.	6	5	3	2		16
B. Strategi (W.O)						
1. Mengikutsertakan aparatur pada Diklat.	5	4	3	3		15
2. Memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki.	5	4	3	2		14

C. Strategi (S.T)						
1. Melakukan sosialisasi dan penyesuaian aturan	4	4	3	2		13
2. Menempatkan aparatur yang berkualitas sesuai bidang tugasnya.	4	4	2	2		12
3. Melakukan pengaturan, pengendalian dan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan kominfo.	4	3	2	2		11
D. Strategi (W.T)						
1. Meningkatkan kerjasama dengan Instansi terkait.	3	3	2	2		10
2. Melakukan penataan arus lalu lintas penyeberangan dan Angkutan Laut.	3	2	2	2		9

2. STRATEGI.

Strategi merupakan landasan pemikiran konseptual untuk merumuskan langkah dan kebijakan yang diperlukan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal yang akan menghasilkan strategi-strategi sebagai berikut :

- ❖ Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada (SO).
- ❖ Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada (WO).
- ❖ Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST).
- ❖ Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah atau mengatasi ancaman (WT).

Hasil analisa diatas, akan dibobot menggunakan interval angka 0 – 6 keterkaitan pengaruhnya terhadap pencapaian Visi dan Misi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : Analisa Faktor Kunci Keberhasilan

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin: 5px;">ALI</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin: 5px;">ALE</div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketentuan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi. 2. Tersedianya SDM Aparatur yang berkualifikasi sesuai bidang tugasnya. 3. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana. 4. Tersedianya dana operasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan SDM Aparatur relatif sangat terbatas. 2. Fasilitas sarana dan prasarana relatif terbatas
PELUANG (O)	(S) + (O)	(W + O)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Lembaga-lembaga Diklat. 2. Adanya desentralisasi kewenangan. 3. Terbukanya ruas jalan baru. 4. Tersedianya sarana perhubungan, kominfo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi. 2. Terbukanya kesempatan untuk mengikuti DIKLAT. 3. Terbukanya jaringan trayek jalan, penyeberangan dan laut. 4. Terbukanya jaringan transportasi dan telekomunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan aparatur pada DIKLAT. 2. Memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki.
ANCAMAN (T)	(S) + (T)	(T) + (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan kebijakan. 2. Kapasitas kemampuan daya tampung jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan penyesuaian aturan. 2. Menempatkan aparat yang berkualifikasi sesuai bidang tugasnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerja sama dengan Instansi terkait. 2. Melakukan penataan arus lalu lintas jalan, penyeberangan dan laut.

<p>kendaraan.</p> <p>3. Daerah-daerah potensial belum terjangkau dengan sarana transportasi & komunikasi.</p> <p>4. Kesadaran penyedia dan pengguna jasa relatif masih rendah.</p>	<p>3. Melakukan pengaturan, pengendalian dan perencanaan pengaturan arus lalu lintas jalan, penyeberangan dan laut.</p>	<p>3. Melakukan penataan objek wisata dan promosi wisata unggulan.</p>
--	---	--

Berdasarkan hasil kajian keempat strategi diperoleh uraian faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

Urutan Pertama dengan bobot	19	: Mengoptimalkan tugas Pokok dan Fungsi.
Urutan Kedua dengan bobot	18	: Terbukanya kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan latihan.
Urutan Ketiga dengan bobot	17	: Terbukanya jaringan trayek angkutan jalan, penyeberangan dan angkutan laut.
Urutan Keempat dengan bobot	16	: Terbukanya jaringan transportasi & komunikasi.
Urutan Kelima dengan bobot	15	: Mengikutsertakan aparatur pada Diklat
Urutan Keenam dengan bobot	14	: Memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki.
Urutan Ketujuh dengan bobot	13	: Melakukan sosialisasi dan penyesuaian aturan.
Urutan Kedelapan dengan bobot	12	: Menempatkan aparat yang berkualifikasi sesuai bidang tugasnya.
Urutan Kesembilan dengan bobot	11	: Melakukan pengaturan pengendalian dan perencanaan pembangunan arus lalu lintas.
Urutan Kesepuluh dengan bobot	10	: Meningkatkan kerja sama dengan Instansi terkait.
Urutan Kesebelas dengan bobot	9	: Melakukan penataan arus lalu lintas jalan, penyeberangan dan laut.

BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. PERNYATAAN VISI SKPD

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, guna menjawab tantangan masa depan dan tuntutan kerja secara internal maka dirumuskan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual sebagai berikut :

“Terwujudnya kualitas pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang aman, tertib, lancar, nyaman, efektif dan efisien”

Adapun Visi di atas mengandung pengertian dari beberapa kata kunci antara lain :

Aman : berarti bahwa dalam melaksanakan pelayanan jasa, komunikasi dan informatika diutamakan konsep keamanan dalam pengoperasiannya oleh pengguna jasa sehingga ada jaminan keamanan dan keselamatan.

Tertib : berarti bahwa dalam melaksanakan pelayanan jasa Transportasi, komunikasi dan informatika, dilakukan dengan tertib yang berlandaskan pada nilai-nilai adat, dan agama dan aturan hukum yang berlaku.

Lancar : berarti bahwa adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah dalam bentuk dukungan penganggaran sehingga pelayanan jasa, komunikasi dan informatika, dilakukan dengan lancar dan terencana.

Nyaman : berarti bahwa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, sehingga masyarakat merasa nyaman dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan jasa, komunikasi dan informatika.

Efektif : berarti bahwa ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/ kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

Efisien : berarti bahwa derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*)

B. PERNYATAAN MISI

Misi sangat diperlukan dalam organisasi untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan/produk organisasi selalu mengarah kepada pencapaian Visi.

Tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, maka pernyataan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual sebagai berikut :

1. Menciptakan kualitas pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2. Melakukan Penataan Administrasi Kelembagaan Dinas Hubkominfo.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional.
4. Mengutamakan ketersediaan dan keselamatan fasilitas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
5. Mengoptimalkan Potensi/Penerimaan pada sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Dengan demikian Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil baik sesuai dengan Visi.

C. TUJUAN

Adapun tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual mengacu pada visi dan misi adalah :

1. Terciptanya kualitas pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2. Tertatanya administrasi kelembagaan Dinas Hubkominfo.
3. Meningkatkan kualitas aparatur bidang Hubkominfo.
4. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan dan angkutan laut terutama pada daerah terpencil .
5. Meningkatkan keterjangkauan dan ketersediaan informasi dan komunikasi.
6. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
7. Terselenggaranya penataan jaringan lalu lintas Perkotaan, jaringan lalu-lintas Penyeberangan, dan jaringan lalu lintas angkutan laut, serta penataan pelabuhan.

D. SASARAN

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Menciptakan kualitas pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
2. Optimalisasi peningkatan kegiatan perkantoran/Dinas;
3. Meningkatkan kualitas aparatur;
4. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai;
5. Melalui penataan lalu lintas kabupaten dan penumbuhan penataan lalu lintas

6. Terwujudnya pelayanan perizinan bidang perhubungan dan kominfo;
7. Terwujudnya pemerataan akses informasi dan komunikasi antar wilayah
8. Tersedianya layanan informasi dan komunikasi;
9. Meningkatnya komunikasi publik yang efektif.
10. Meningkatkan penerimaan PAD sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

☞ STRATEGI

Strategi merupakan landasan pemikiran konseptual untuk merumuskan langkah dan kebijakan yang diperlukan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal yang akan menghasilkan strategi-strategi sebagai berikut :

- a. Strategi mengoptimalkan kekuatan (*Strength*) untuk memanfaatkan peluang (*Opportunity*) yang ada.
- b. Strategi mengurangi kelemahan (*Weeaknes*) untuk memanfaatkan peluang (*Opportunity*) yang ada .
- c. Strategi menggunakan kekuatan (*Strength*) untuk mencegah dan mengatasi ancaman (*Treath*).
- d. Strategi mengurangi kelemahan (*Weeaknes*) untuk mencegah atau mengatasi ancaman (*Treath*).

☞ KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah No : 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Tual, dan Keputusan Walikota Tual No : 42 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tual, maka untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual berlandaskan pada hukum operasional sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan jo. UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
2. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
3. Undag-Undang Nomor : 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran jo. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan-perubahannya tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Angkutan di Perairan;
10. Keputusan Walikota Tual Nomor : No. 89 tahun 2009 tentang Penetapan lintas Penyeberangan dalam wilayah Kota Tual
11. Keputusan Walikota Tual Nomor : No. 112 tahun 2009 tentang Penetapan tarif angkutan kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang, hewan pada lintasan penyeberangan dalam wilayah Kota Tual.
12. Peraturan Walikota Tual Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Labuh Tambat
13. Peraturan Walikota Tual Nomor : 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha angkutan jalan;
14. Peraturan Walikota Tual Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Rertribusi Parkir ditepi jalan umum;
15. Peraturan Walikota Tual Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal;
16. Peraturan Walikota Tual Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Uji Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Walikota Tual Nomor : 53 Tahun 2009 tentang Rertribusi Jasa Pos dan Telekomunikasi;
18. Peraturan Walikota Tual Nomor : 61 Tahun 2009 tentang Pedoman usaha angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor.

F. PROGRAM

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi, disusun Program-Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
- c) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
- d) Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
- e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
- f) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,
- g) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
- h) Program peningkatan pelayanan angkutan,

- j) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas,
- k) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor,
- l) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- m) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
- n) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- o) Program kerjasama informasi dan media massa

Dari sekian program sebagaimana tersebut diatas, maka untuk tahun anggaran 2009 ditetapkan beberapa Prioritas Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD.

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Anggaran;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

d. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Kegiatan :

1. Pendataan dan Inventarisasi Lokasi Pemb Prasarana Perhubungan

- e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
Kegiatan :
 - 1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang;
 - 2. Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Lalulintas Angkutan Jalan.
- f. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
Kegiatan :
 - 1. Pendataan Jaringan Jalan, Trayek dan Kelengkapan Jalan.
- g. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
Kegiatan :
 - 1. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi.
- h. Program Pos dan Telekomunikasi.
Kegiatan :
 - 1. Pendataan dan Inventarisasi Jasa Pos dan Telekomunikasi.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2009-2013 merupakan dambaan segenap komponen masyarakat Kota Tual. Ukuran keberhasilan pembangunan itu, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif melalui adanya pelaksanaan berbagai program SKPD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah dipertimbangkan perkembangan berbagai variabel internal maupun isu eksternal seperti kekuatan (*Strenght*), Kelemahan (*Weeaknes*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treath*) yang turut mempengaruhi kinerja pembangunan Kota Tual di tahun 2009-2013, ditargetkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagaimana disajikan dalam Lampiran Tabel 4.1.

BAB. V.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. SEKRETARIAT

A. Program dan Kegiatan SKPD

- a) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari ; Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik, kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyediaan peralatan rumah tangga, kegiatan Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran, kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kantor, kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, kegiatan Penyediaan Jasa Transportasi, kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.
- b) **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**, terdiri dari : kegiatan Pembangunan rumah jabatan, kegiatan Pembangunan rumah dinas, kegiatan Pembangunan gedung kantor, kegiatan Pengadaan mobil jabatan, kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional, kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas, kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor, kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas, kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor, kegiatan Pengadaan mebeleur, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

- c) **Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**, terdiri dari: kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi anggaran, kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, kegiatan Penyusunan pelaporan akhir tahun, kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- d) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, terdiri dari : kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, Pengadaan pakaian kerja lapangan, Pengadaan pakaian KORPRI, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- e) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, terdiri dari : kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, kegiatan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan.

Dari sekian program sebagaimana tersebut diatas, maka untuk tahun anggaran 2009 ditetapkan beberapa Prioritas Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- i) Penyediaan Makanan dan Minuman
- j) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah
- k) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan :

- a) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- h) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD.

Kegiatan :

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Anggaran;
- b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
- c) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Kegiatan :

- a) Pendataan dan Inventarisasi Lokasi Pemb. Prasarana Perhubungan.

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Kegiatan :

- a) Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang;
- b) Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Lalulintas Angkutan Jalan.

6. Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Kegiatan :

- a) Pendataan Jaringan Jalan, Trayek dan Kelengkapan Jalan.

7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Kegiatan :

- a) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi.

8. Program Pos dan Telekomunikasi.

Kegiatan :

- a) Pendataan dan Inventarisasi Jasa Pos dan Telekomunikasi.

Indikasi rencana program tersebut akan ditunjang melalui pembiayaan pembangunan di Kota Tual disamping dibiayai dari sumber pembiayaan daerah (APBD) juga bersumber dari pembiayaan Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) serta Pemerintah Pusat (APBN) baik melalui pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta jenis pembiayaan lainnya. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat, maka berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual tahun 2009-2013 yang menjadi urusan wajib penyelenggaraannya Dishubkominfo Kota Tual adalah bidang Infrastruktur sub bidang perhubungan.

Rincian indikasi rencana program dan kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan dalam

B. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

- a. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (Benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (Impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

untuk melihat indikator kinerja dan saling keterkaitan antara program, kegiatan, realisasi serta pencapaian rencana sebagaimana digambarkan dalam lampiran Tabel 5.1. Pengukuran Kinerja.

BAB. VI. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2013 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 mengingat waktu yang sangat terbatas bagi Walikota terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2013 mendatang maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 sesuai jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2013 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2013 pada RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013.

Selanjutnya Walikota terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

BAB. VII. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2009 – 2013 yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Prioritas program didasarkan pada kondisi, potensi dan kebutuhan daerah baik yang bersifat mendesak maupun multiyears.

Untuk memacu pembangunan secara nyata, maka Pemerintah Kota Tual melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah. Perubahan tersebut terletak pada konsep pembangunan yang berorientasi kepulauan. Konsep ini menitikberatkan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan tiga komponen utama yaitu unsur pemerintah, masyarakat dan swasta guna mengurangi kesenjangan wilayah di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, didalam mencapai target terhadap beberapa sasaran yang telah ditetapkan sangat diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Pembangunan sektor Perhubungan, Informasi dan Komunikasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang aman, tertib, lancar, nyaman, efektif dan efisien dalam upaya menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Periode 2008-2013.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, dapat menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Semoga.....!!

Tual , Pebruari 2010.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS



(RENSTRA)

***DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KOTA TUAL***

TAHUN 2009-2013

